



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 3

TAHUN : 2007

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GAYO LUES**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintah dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu membentuk susunan organisasi kantor pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Bupati Gayo Lues.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
8. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
10. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues;
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Gayo Lues;
12. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha atau yang lainnya;
15. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan dan non perizinan yang proses pengolahannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
16. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
16. Perizinan.....
17. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang lainnya;

18. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dengan Peraturan Bupati Gayo Lues ini dibentuk Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues.

BAB III
KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 3

- (1). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues adalah unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris daerah;
- (3). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu;
- b. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan terpadu;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GAYOLUES

Bagian Kesatu

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Perijinan;
- d. Seksi Pelayanan Non Perijinan;

- e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2). Uraian tugas masing-masing subbagian dan seksi serta tata kerja dan pengaturan kantor pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- (3). Bagan Susunan Organisasi kantor pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kedua

Pasal 7

- (1). Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Bagian Ketiga

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Kantor pelayanan terpadu satu pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Bagian Keempat

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kelima

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 04 J u n i 2007
18 Jumadil Awal 1428

BUPATI GAYO LUES,

Dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan Dalam Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues
Nomor : 3 Tahun 2007
Tanggal : 07 J u n i 2007 M
21 Jumadil Awal 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

Dto

Drs. ABUBAKAR DJASBI
Pembina Utama Muda/NIP. 130 880 723

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab. Gayo Lues,

Dto

MUHAMMAD ALI, SH
Penata Tk. I / NIP. 380 015 194